



PENETAPAN

Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Ladalle bin P. Pande, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Jalan Soraja, Dusun Turungeng, RT. 008, RW. 004, Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Hatima alias Hatimi binti Ladako, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Soraja, Dusun Turungeng, RT. 008, RW. 004, Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan para pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap. pada tanggal 2 Mei 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

hlm. 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 19 November 2000 M / 2i Sya'ban 1421 H, dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenrang Rappang, dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 106/04/XI/2000 tertanggal 20 November 2000.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak yang salah satunya bernama Muh. David bin Ladalle, yang lahir pada tanggal 25 November 2001 (17 tahun 5 bulan)
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang perempuan yang bernama Mustagfira binti Mustamin, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman Jalan Soraja, Dusun Turungeng, RT. 008, RW. 004, Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, yang telah menjalin cinta selama kurang lebih 2 tahun dengan anak Pemohon I dan Pemohon II .
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan perempuan yang bernama Mustagfira binti Mustamin tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor 276/Kua.21.16.05/Pw.01/4/2019, tertanggal 30 April 2019, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II.
6. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua

hlm. 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Tellu Limpoe untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Muh. David bin Ladalle.
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang masih di bawah usia perkawinan dan menunggu agar anak tersebut sudah mencapai umur dewasa untuk menikah, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon isterinya yang bernama:

Muh. David bin Ladalle, umur 17 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Jalan Soraja, RT. 008, RW. 004, Dusun Turungeng, Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak sah dari Para Pemohon;
- Bahwa ia hendak menikah tanpa adanya paksaan dari siapa pun dengan seorang perempuan yang bernama Mustagfira binti Mustamin namun umurnya masih belum memenuhi syarat untuk menikah;

hlm. 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon isterinya tersebut dan sudah melamarnya serta sudah diterima;
- Bahwa ia dan calon isterinya sudah saling mencintai dan sudah berpacaran kurang lebih dua tahun lamanya;
- Bahwa ia sudah bekerja dan sanggup untuk membiayai rumah tangga;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon isterinya adalah perawan, tidak ada halangan yang dapat menyebabkan haramnya perkawinan antara keduanya dan juga calon isterinya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ia berjanji akan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya kelak serta akan menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik;

Mustagfira binti Mustamin, umur 15 tahun 1 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Soraja, RT. 008, RW. 004, Dusun Turungeng, Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon isteri dari anak Para Pemohon;
- Bahwa ia akan menikah dengan anak para Pemohon namun umur anak Para Pemohon masih belum memenuhi syarat untuk menikah;
- Bahwa ia sudah mengenal anak para Pemohon sejak 2 tahun yang lalu dan sudah mencintai anak para Pemohon serta sanggup menjadi istri yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus perawan dan calon suami berstatus jejaka serta tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh anak para pemohon dan keluarganya dan lamaran tersebut juga sudah ia diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan laki-laki lain selain anak para Pemohon;
- Bahwa ia siap dan mampu menjadi ibu rumah tangga yang baik bila

hlm. 4 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah menikah;

Bahwa, Para Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon Nomor 106/04/XI/2000 tertanggal 20 November 2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P2) ;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Para yang dikeluarkan oleh Kepala SD Negeri 2 Teteaji Kabupaten Sidenreng Rappang tanggal 26 Juni 2015, telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti (P3);
4. Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, Nomor 276/KUA.21.16.05/PW.01/04/2019, telah dinazegelen kemudian ditandai sebagai bukti (P4);

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya;

Bahwa, saksi-saksi Para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Sarifuddin bin Side, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;

hlm. 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



- Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Muh. David bin Ladalle dengan seorang perempuan yang bernama Mustagfira binti Mustamin karena KUA Kecamatan Tellu Limpoie menolak menikahkan anak para pemohon disebabkan umur anak para pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran sejak 2 tahun yang lalu;
 - Bahwa tidak ada paksaan bagi anak para pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;
 - Bahwa anak para pemohon adalah jejaka dan calon isterinya adalah perawan.
 - Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan bisa mencukupi nafkah bagi keluarganya kelak;
 - Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
 - Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para pemohon.
 - Bahwa para pemohon memiliki kekhawatiran apabila anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
2. Raupong bin Sake, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Teteaji, Kecamatan Tellu Limpoie, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk menikahkan anaknya yang bernama Muh. David bin Ladalle dengan seorang perempuan yang bernama Mustagfira binti
- hlm. 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.*



Mustamin karena KUA Kecamatan Tellu Limpoe menolak menikahkan anak para pemohon disebabkan umur anak para pemohon tersebut belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan;

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah saling mengenal dan pacaran sejak 2 tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada paksaan bagi anak para pemohon untuk menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa anak para pemohon adalah jejaka dan calon isterinya adalah perawan.
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini sudah bekerja dan bisa mencukupi nafkah bagi keluarganya kelak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan anak para pemohon;
- Bahwa para pemohon memiliki kekhawatiran apabila anak Para Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak segera dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan perkara selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan di atas.;

hlm. 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan wanita hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasihat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban suami istri dalam berumah tangga kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan dan/atau menunda maksudnya tersebut sampai calon mempelai laki-laki tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada anak Para Pemohon yang bernama Muh. David bin Ladalle untuk dapat menikah dengan seorang perempuan yang bernama Mustagfira binti Mustamin dengan dalil dan alasan bahwa keduanya telah lama menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia anak Para Pemohon (calon mempelai laki-laki) tersebut belum mencapai batas usia yang ditetapkan oleh undang-undang yakni belum berusia 19 (sembilan belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoë, Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu

hlm. 8 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Namun demikian Para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan perkara Dispensasi Kawin yang merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 49 huruf a dan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P1 sampai dengan P4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 berupa Ijazah Sekolah Dasar atas nama anak Para Pemohon yang di dalamnya terdapat tanggal lahir anak Para Pemohon, terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muh. David bin Ladalle baru berumur 17 tahun 5 bulan, yakni belum mencapai batas usia perkawinan yang ditentukan Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan bukti P3 dan P4 (yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan kartu Keluarga) serta keterangan saksi-saksi, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung calon mempelai laki-laki, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

hlm. 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Menimbang bahwa saksi-saksi Para Pemohon menjelaskan bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muh. David bin Ladalle dengan calon isterinya yang bernama Mustagfira binti Mustamin telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 2 tahun lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon isterinya dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara *formil* dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muh. David bin Ladalle belum mencapai usia yang ditentukan oleh undang-undang untuk melaksanakan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya, dengan demikian keterangan para saksi dinilai *relevan* dan *obyektif* dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon istrinya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (*vide* Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

hlm. 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Majelis Hakim mengkonstatir peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muh. David bin Ladalle masih berumur 17 tahun 5 bulan, sejak lebih kurang 2 tahun lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Mustagfira binti Mustamin dan anak Para Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon istrinya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa anak Para Pemohon telah melamar ke keluarga calon mempelai perempuan dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon istrinya tersebut;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
5. Bahwa anak Para Pemohon saat ini juga sudah mempunyai pekerjaan dan mempunyai penghasilan untuk menghidupi keluarganya, sehingga dapat untuk memenuhi kebutuhan hidup setelah perkawinannya nanti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa anak Para Pemohon yang bernama Muh. David bin Ladalle dengan calon istrinya yang bernama Mustagfira binti Mustamin telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai laki-laki belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi kawin tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif

hlm. 11 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut:

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم
Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan melapangkan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui";*

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوز تيلف عابلا م كنم عاطتسانم بابشلا رشم اي
Artinya :*"Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan ilsteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah";*

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
Artinya :*"Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan";*

ةحلصلا ب طونمة يعرلا اى اء ماملا فرصت
Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemashlahatan;

hlm. 12 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon suami yang baru berusia 17 tahun 5 bulan sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak perempuan sudah mencapai usia 16 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Para Pemohon yang bernama Muh. David bin Ladalle yang lahir pada tanggal 25 November 2001, atau baru berumur 17 tahun 5 bulan harus diberikan dispensasi untuk melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama Mustagfira binti Mustamin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, Muh. David bin Ladalle untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama Mustagfira binti Mustamin;
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Musyayyadah dan Hilmah

hlm. 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.



Ismail, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nurwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Sitti Musyayyadah

ttd

Hilmah Ismail, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd

Muh. Gazali Yusuf, S.Ag.

Panitera pengganti,

ttd

Nurwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 430.000,00
4. Biaya PNB	Rp 30.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 556.000,00

Untuk salinan sesuai dengan aslinya.

Panitera,

H. Muhammad Basyir Makka, S.H., M.H.

hlm. 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2019/PA Sidrap.